

**LAPORAN AKHIR  
SUMBER DANA MANDIRI**



**INVENTARISASI PERATURAN MENGENAI  
PENGANGKATAN ANAK**

**Oleh:**

**Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN.**

**(NIDN 0011016001)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Penelitian** : Inventarisasi Peraturan Mengenai Pengangkatan Anak

**Ketua Pelaksana**

- a. Nama Lengkap : Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN.
- b. NIDN : 0011016001
- c. No. Hp : 0811935743
- d. Alamat Surel (e-mail) : sonnydewij@gmail.com

**Anggota Peneliti/Pelaksana\* (1)**

- a. Nama Lengkap : -
- b. NIDN : -

**Jangka waktu pelaksanaan\*:** bulan

**Lokasi Penelitian** : Bandung

**Biaya Keseluruhan** : -

**Sumber Dana** : Mandiri

Menyetui,  
Ketua Departemen Perdata

Bandung, 10 November 2016  
Ketua Peneliti

Dr. Susilowati Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 19570825198601 2 001

Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN  
NIP. 19590124 188601 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M.  
NIP. 19600113 198601 2 001

## **Kata Pengantar**

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dimana anak yg diangkat dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya atau walinya yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas oerawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak yang berada di lingkungan orang tuanya maupun terhadap anak yang berada dalam asuhan panti asuhan atau yayasan. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengsn berbagai cara yaitu berdasarkan pada adat kebiasaan setempat maupun dengan memintakan penetapan ke pengadilan.

Sampai sejauh ini Indonesia belum mempunyai undang-undang yang khusus mengatur mengenai pengangkatan anak, dan sementara ini kebutuhan akan peraturan terkait pelaksanaan pengangkatan anak masih harus melihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak.

Masyarakat Indonesia banyak yang melakukan pengangkatan anak, sehingga mereka merasa perlu untuk mengetahui aturan-aturan, tatacara dan mekanisme yang harus ditempuh, sehingga apa yang mereka lakukan telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membuat inventarisasi peraturan tentang pengangkatan anak.

Adapun peraturan-peraturan yang telah penulis inventarisasi meliputi : Staatsblad Tahun 1917 No. 129, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Sema No. 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah

Agung Ri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, Declaration On Social And Legal Principles Relating To The Protection And Welfare Of Children, With Special Reference To Foster Placement And Adoption Nationally And Internationally 1986, Un Convention On The Rights Of The Child 1989, Hague Convention Concerning The Power Of Authorities And The Law Applicable In Respect Of The Protection Of Infant 1961, Hague Convention Of Jurisdiction, Applicable Law And Recognition Of Degrees Relating To Adoption 1965, European Convention On The Adoption Of Children 1967, Hague Convention On Protection Of Children And Co Operation In Respect Of Intercountry Adoption 1993, Signatory Countries Of The Hague Convention On International Adoption 1993.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita semua mengenai peraturan-peraturan terkait pengangkatan anak.

Bandung, 10 November 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

|              |   | Halaman |
|--------------|---|---------|
|              | Lembar Pengesahan<br>Prakata<br>Daftar Isi  |         |
| <b>Bab 1</b> | <b>STAATSBLAD TAHUN 1917 NO. 129</b>  | 1       |
| <b>Bab 2</b> | <b>UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979<br/>TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK</b>  | 7       |
| <b>Bab 3</b> | <b>UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014<br/>TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG<br/>NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG<br/>PENGANGKATAN ANAK</b>          | 8       |
| <b>Bab 4</b> | <b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK<br/>INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007<br/>TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN<br/>ANAK</b>                        | 10      |
| <b>Bab 5</b> | <b>SEMA NO. 06 TAHUN 1983 TENTANG<br/>PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN<br/>MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2 TAHUN<br/>1979 TENTANG PENGANGKATAN ANAK</b> | 25      |
| <b>Bab 6</b> | <b>SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI<br/>NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG<br/>PENGANGKATAN ANAK</b>  | 30      |
| <b>Bab 7</b> | <b>SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI<br/>NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG<br/>PENGANGKATAN ANAK</b>  | 33      |
| <b>Bab 8</b> | <b>SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI<br/>NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG<br/>KEWAJIBAN MELENGKAPI PERMOHONAN</b>                                    | 35      |

**PENGANGKATAN ANAK DENGAN AKTA  
KELAHIRAN**

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| <b>Bab 9</b>  | <b>DECLARATION ON SOCIAL AND LEGAL PRINCIPLES RELATING TO THE PROTECTION AND WELFARE OF CHILDREN, WITH SPECIAL REFERENCE TO FOSTER PLACEMENT AND ADOPTION NATIONALLY AND INTERNATIONALLY 1986</b> | <b>37</b>  |
| <b>Bab 10</b> | <b>UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989</b>  | <b>40</b>  |
| <b>Bab 11</b> | <b>HAGUE CONVENTION CONCERNING THE POWER OF AUTHORITIES AND THE LAW APPLICABLE IN RESPECT OF THE PROTECTION OF INFANT 1961</b>  | <b>69</b>  |
| <b>Bab 12</b> | <b>HAGUE CONVENTION OF JURISDICTION, APPLICABLE LAW AND RECOGNITION OF DEGREES RELATING TO ADOPTION 1965</b>  | <b>78</b>  |
| <b>Bab 13</b> | <b>EUROPEAN CONVENTION ON THE ADOPTION OF CHILDREN 1967</b>   | <b>89</b>  |
| <b>Bab 14</b> | <b>HAGUE CONVENTION ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION 1993</b>   | <b>103</b> |
| <b>Bab 15</b> | <b>SIGNATORY COUNTRIES OF THE HAGUE CONVENTION ON INTERNATIONAL ADOPTION 1993</b>   | <b>121</b> |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   | <b>139</b> |

## **BAB 1**

### **STAATSBLAD TAHUN 1917 NO. 129**

Pengaturan mengenai adopsi menurut Staatsblad 1917 No. 129 diatur dalam Bab Dua, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5:**

- (1) Apabila seorang laki-laki yang beristeri atau pernah beristeri, tidak mempunyai keturunan laki-laki, baik keturunan karena darah, maupun keturunan karena pengangkatan, maka dapatlah ia mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya.
- (2) Adopsi atau pengangkatan anak itu dilakukan oleh orang laki-laki bersama isterinya atau jika hal itu dilakukan sebelum bubar perkawinan, oleh dia sendiri.
- (3) Janda yang tidak menikah lagi, dapat mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya, apabila suaminya yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan baginya keturunan seperti dimaksud dalam ayat satu pasal ini. Namun jika suami yang telah meninggal itu telah menyatakan dengan surat wasiat bahwa ia tidak menginginkan adopsi yang demikian oleh jandanya, maka adopsi itupun tidak dapat dilakukan.

#### **Pasal 6:**

Yang dapat diadopsi hanya orang cina laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, yang belum diadopsi oleh orang lain.

#### **Pasal 7:**

- (1) Orang yang hendak diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-